PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 41 TAHUN 2016

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOLAKA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

TAHUN 2016

BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS *PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOLAKA*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan ini yang dimaksuddengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Tipelogi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis;
9. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki priode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (Enam Belas) sampai dengan usia 30 (tiga Puluh) Tahun;

10. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda;
11. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda;
12. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan;.
13. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani,rohani dan social;
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah;
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 2

Perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B;
(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKANDAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
(2) *Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan* bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 7

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang Layanan Kepemudaan, Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Layanan Kepemudaan, Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Layanan Kepemudaan, Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Layanan Kepemudaan;
d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas memimpin dan membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 10

Kepala Dinas Pemuda dan Olahragadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan sasaran program Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

b. pengkoordinasian rumusan sasaran program yang akan dilaksanakan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
c. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan;
d. pengarahan Sekretariat dan Bidang-bidang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
e. penyelenggaraan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang-Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana dengan baik;
f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja internal maupun external yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan integral untuk pengambilan keputusan;
g. pembinaan penyelenggaraan program bidang Layanan Kepemudaan, Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga untuk mensinkronisasikan tugas-tugas;
h. pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan program Sekretariat dan Bidang-bidang agar terorganisir secara nyata dalam optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
i. pengevaluasian tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menjadi bahan dan perbaikan kinerja dimasa mendatang;
j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dijadikan kontrol akuntabilitas pelaksanaan tugas, pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
c. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
d. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, SDM aparatur, arsip dan dokumentasi;
e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
f. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
h. pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalahnya;
i. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat berdasarkan sumber data dan program yang telah dilaksanakan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat, terdiri atas :
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin olehKepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugasmelakukan penyiapan koordinasi dan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan serta pemantauan, evaluasi, penilaian kinerja, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang –bidang lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugasmelaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 15

(1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugasmelaksanakan operasional program bidang Layanan Kepemudaan berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku agar pelaksanaan program terlaksana secara efektif dan efisien;
(2) Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Layanan Kepemudaan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
c. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
d. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada para bawahan;
e. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;

f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
j. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri atas:
a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
b. Seksi Pengembangan Pemuda;
c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan.

Pasal 18

(1) Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pemberdayaan pemuda;
c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda;
d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Pemuda;
e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Pemuda;
f. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda.

(2) Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda;
b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengembangan Pemuda;
c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda;
d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengembangan Pemuda;
e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Pemuda;
f. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda.

(3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
f. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;

Bagian Keempat
Bidang Pembudayaan Olahraga
Pasal 19

(1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan operasional program bidang pembudayaan olahraga berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku agar pelaksanaan program terlaksana secara efektif dan efisien;

(2) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakanfungsi :

a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pembudayaan Olahraga berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
c. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
i. pelaksanaan administrasi bidang Pembudayaan Olahraga;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Bidang Pembudayaan Olahraga,terdiri atas:
   a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
   b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
   c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 22

(1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahragasebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kegiatan Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
   b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
   c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
   d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
   e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
   f. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra.

(2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusussebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisonal, dan Layanan Khusus;
   b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisonal, dan Layanan Khusus;
   c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisonal, dan Layanan Khusus;

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisonal, dan Layanan Khusus;
e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisonal, dan Layanan Khusus;
f. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisonal, dan Layanan Khusus.

(3) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
f. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

Bagian Kelima
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Pasal 23

(1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan operasional program bidang peningkatan prestasi olahraga berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku agar pelaksanaan program terlaksana secara efektif dan efisien;
(2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. *perencanaan operasional program kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi* Olahraga berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
c. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
i. pelaksanaan administrasi bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas:
    a. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
    b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
    c. Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 26

(1) Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kegiatan seksi pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan;
   b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan;
   c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan;
   d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan;
   e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan;
   f. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan.

(2) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kegiatan seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi;
   b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
   c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
   d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
   e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
   f. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.

(3) Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan seksi standardisasi dan infrastruktur olahraga;
b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
f. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan;
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
(2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas di bantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
(4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator;
(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator;
(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
(7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2010 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. MINENG NURMANINGSIH, SH., MH
NIP. 19670207 199902 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA.
NOMOR : 41 TAHUN 2016.
TANGGAL : 29 Desember 2016.
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOLAKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA

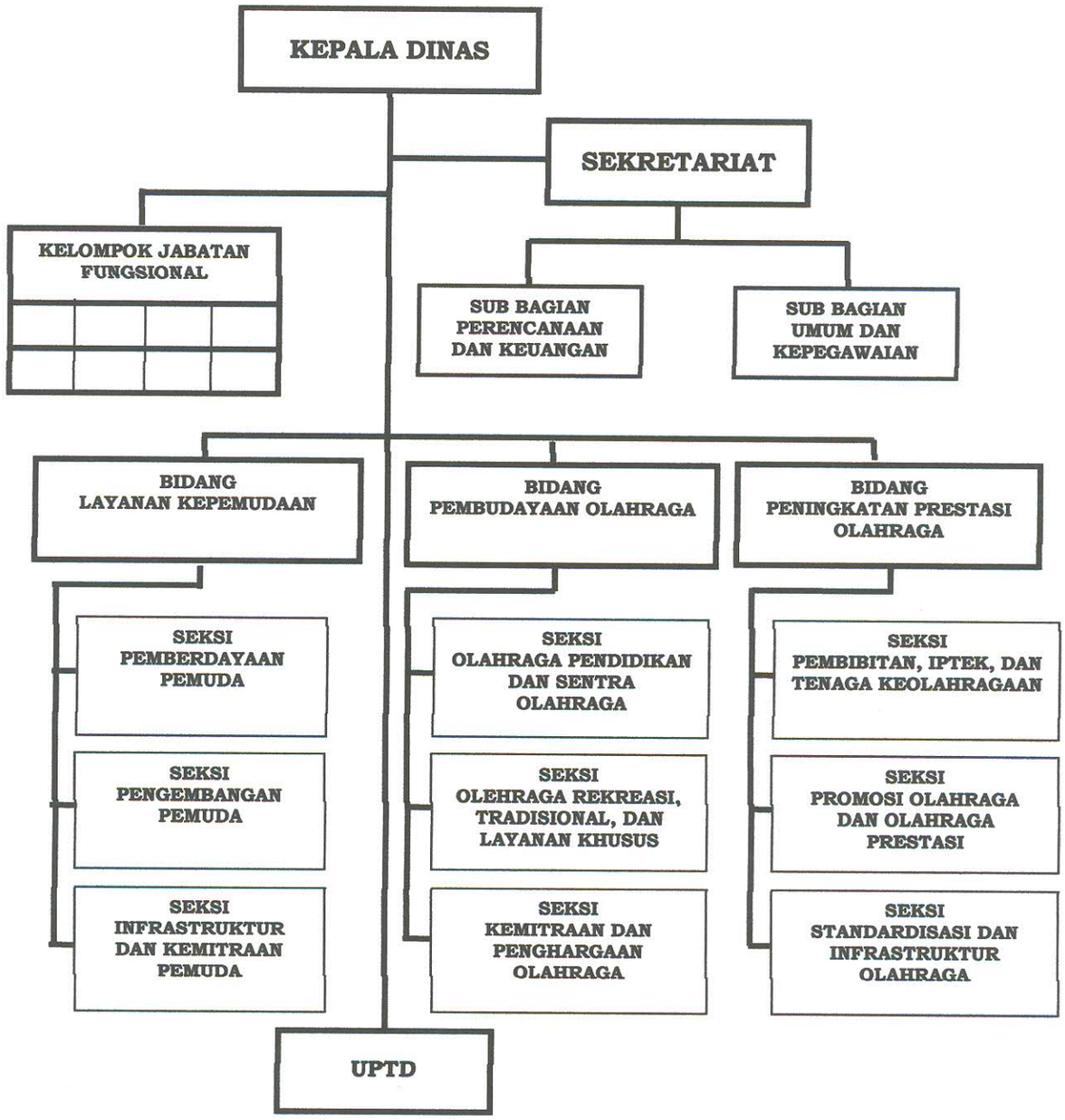

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. MINENG NURMANINGSIH, SH., MH
NIP. 19670207 199902 2 001